



PUTUSAN

Nomor 180/Pid B/2022/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Rohimat Als Sbren Bin Pendi Tepu;**
Tempat lahir : Ciamis;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 23 Juni 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Burujul Rt. 008 Rw. 006 Desa Padaherang
Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2022;

1. Penyidik, sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ciamis tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22, Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Rohimat Als Sbren Bin Pendi Tepu** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" Sebagaimana dakwaan "Tunggal" kami Pasal 363 ayat (1) ke 4,5 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama selama : **2 (dua) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah laptop merk Asus warna hitam;
- 1 (satu) unit speaker aktif merk GMC warna hitam biru;
- 1 (satu) unit pompa air merk SHIMIZU warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Sutarsa, S.Pd Bin Rohman selaku Kepala Sekolah atas nama SDN 4 Padaherang;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang ringan-ringannya dengan alasan karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dipersidangan terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ROHIMAT ALS. SBREN BIN PENDI TEPU dan kawannya saksi LUKI ARYANTO ALS. KUY BIN SAHRI (dilakukan penuntutan secara terpisah), baik secara bersama-sama maupun bersekutu atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri, pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar jam 21.00 wib, atau setidaknya

Halaman 2 dari 22, Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di SDN 4 Padaherang, dusun Burujul Rt. 08 Rw. 06 Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah mengambil barang-barang berupa 1(satu) unit Laptop merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit speaker aktif merk GMC type 886F warna hitam biru, 1 (satu) unit pompa air merk SHIMIZU, keseluruhannya ditaksir seharga Rp 9.475.000,- (Sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), milik saksi SUTARSA, S.Pd.Bin ROHMAN selaku Kepala Sekolah atas nama SDN 4 Padaherang atau setidaknya seluruh atau sebahagian barang tersebut adalah milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa dan saksi Luki Aryanto als. Kuy Bin Sahri (Luki) yang telah berencana dan bersepakat sebelumnya untuk melakukan kejahatan telah berangkat dari rumah nenek terdakwa dengan berjalan kaki menuju SDN 4 Padaherang dengan membawa alat berupa 2 (dua) buah besi as roda sepeda motor yang diambil di saung depan rumah nenek terdakwa, sesampai di sekitar SDN 4 Padaherang, lalu terdakwa dan saksi Luki berjalan menuju ke arah jendela ruang guru, selanjutnya dengan menggunakan alat yang sudah dipersiapkan tadi terdakwa dan saksi Luki bersama-sama mencongkel kaca jendela di ruangan guru tersebut sehingga kaca jendelanya pecah dan dapat dijadikan jalan masuk, kemudian lewat jendela tersebut terdakwa memanjat masuk ke dalam ruangan guru sementara saksi Luki tetap menunggu di luar dekat jendela tersebut, kemudian sesuai peran yang telah disepakati masing-masing lalu terdakwa yang sudah berada di dalam ruangan guru tadi mengambil barang-barang berharga yang ada di ruangan tersebut berupa 1 (satu) buah laptop merk Asus warna hitam dari laci meja, 1 (satu) unit speaker aktif merk GMC type 886 F yang tersimpan di atas meja ruangan guru, 1 (satu) unit pompa air merk Shimizu yang tersimpan di ruang UKS, selanjutnya satu persatu barang tersebut terdakwa bawa dan

Halaman 3 dari 22, Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan kepada saksi Luki yang menunggu di luar dekat jendela tadi, setelah itu lewat jalan masuk yang sama terdakwa segera keluar meninggalkan tempat kejadian, dan bersama-sama membawa hasil kejahatan tadi ke sebuah kebun di dekat tembok irigasi lalu ditutup dengan menggunakan daun pisang, dan keesokan harinya tanggal 14 September sekitar jam 20.00 wib barang-barang hasil kejahatan tersebut dipindahkan ke rumah nenek terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar jam 20.00 wib, ketika terdakwa hendak menawarkan salah satu barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit speaker aktif, dalam perjalanan setiba di wilayah Sindangherang kecamatan Padaherang, terdakwa yang saat itu mengendarai kendaraan R2 diberhentikan oleh beberapa orang tak dikenal yang ternyata petugas kepolisian Polsek Padaherang, kemudian petugas menanyakan asal usul barang yang terdakwa bawa, saat itu terdakwa tak bisa menjawab dengan jelas, sehingga akhirnya petugas yang sebelumnya telah mendapat laporan dan informasi masyarakat mengamankan terdakwa dan membawanya ke Polsek Padaherang, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut akhirnya terdakwa mengakui semua perbuatannya yang telah dilakukan bersama saksi Luki di SDN 4 Padaherang, sehingga kemudian saksi Lukipun ikut diamankan, dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan bersama-sama saksi Luki tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik barang yang berhak sehingga akibat perbuatan tersebut mengakibatkan pemilik barang yaitu saksi Sutarsa, S.Pd Bin Rohman selaku kepala Sekolah atas nama SDN 4 Padaherang merasa dirugikan sebesar kurang lebih Rp 9.475.000,- (Sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Rohimat Als Sbren Bin Pendi Tepu tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22, Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Sutarsa, S.Pd Bin Rohman**, Dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan namun Terdakwa merupakan karyawan yang bekerja di rumah saksi;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar jam 07.00 wib, di SDN 4 Padaherang dusun Burujul Rt. 008 Rw. 006 Desa Padaherang Kec. Padaherang Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa barang yang diambil adalah berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit speaker aktif merk GMC type 886F warna hitam biru dengan nomor 45700/SDPPI/2016 dan 1 (satu) unit pompa air merk SHIMIZU;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam di simpan di laci meja, 1 (satu) unit speaker aktif merk GMC type 886 F tersimpan di atas meja di ruangan guru dan 1 (satu) buah pompa air merk SHIMIZU yang tersimpan di ruang UKS;
- Bahwa sebelum kejadian semua pintu dan jendela ruangan guru SDN 4 Padaherang tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi baru mengetahuinya setelah mendapat khabar dari saksi YENI selaku guru di SDN 4 Padaherang bahwa di sekolah telah terjadi pencurian melalui grup WA;
- Bahwa menurut saksi Yeni orang pertama yang mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut adalah saksi SALIAH selaku pemilik kantin di sekolah;
- Bahwa kemudian saksi bergegas ke Sekolah untuk memastikan kejadian tersebut dan sesampai di Sekolah ternyata memang benar kaca jendela di ruangan guru bagian belakang sudah pecah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak SDN 4 Padaherang mengalami kerugian jika ditotal keseluruhannya lebih kurang sebesar Rp 9.475.000,00 (sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 22, Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Anak Luki Aryanto tidak ada izin untuk mengambil barang milik sekolah SDN 4 Padaherang tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Eman Sulaeman Bin Otoh, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar jam 07.00 wib, di SDN 4 Padaherang dusun Burujul Rt. 008 Rw. 006 Desa Padaherang Kec. Padaherang Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa barang yang diambil adalah berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit speaker aktif merk GMC type 886F warna hitam biru dengan nomor 45700/SDPPI/2016 dan 1 (satu) unit pompa air merk SHIMIZU;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam di simpan di laci meja, 1 (satu) unit speaker aktif merk GMC type 886 F tersimpan di atas meja di ruangan guru dan 1 (satu) buah pompa air merk SHIMIZU yang tersimpan di ruang UKS;
- Bahwa sebelum kejadian semua pintu dan jendela ruangan guru SDN 4 Padaherang tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi baru mengetahuinya setelah mendapat khabar dari saksi YENI selaku guru di SDN 4 Padaherang bahwa di sekolah telah terjadi pencurian melalui grup WA;
- Bahwa menurut saksi Yeni orang pertama yang mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut adalah saksi SALIAH selaku pemilik kantin di sekolah;

Halaman 6 dari 22, Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bergegas ke Sekolah untuk memastikan kejadian tersebut dan sesampai di Sekolah ternyata memang benar kaca jendela di ruangan guru bagian belakang sudah pecah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak SDN 4 Padaherang mengalami kerugian jika ditotal keseluruhannya lebih kurang sebesar Rp 9.475.000,00 (sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Anak Luki Aryanto tidak ada izin untuk mengambil barang milik sekolah SDN 4 Padaherang tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Yeni Sumarni, S.Pd Bin Iming Rasimin, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena ada hubungan pekerjaan dengannya, dimana terdakwa sebagai pegawai sedangkan saksi sebagai pengurus di lingkungan pekerjaan namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar jam 07.00 wib, di SDN 4 Padaherang dusun Burujul Rt. 008 Rw. 006 Desa Padaherang Kec. Padaherang Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa barang yang diambil adalah berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit speaker aktif merk GMC type 886F warna hitam biru dengan nomor 45700/SDPPI/2016 dan 1 (satu) unit pompa air merk SHIMIZU;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam di simpan di laci meja, 1 (satu) unit speaker aktif merk GMC type 886 F tersimpan di atas meja di ruangan guru dan 1 (satu) buah pompa air merk SHIMIZU yang tersimpan di ruang UKS;

Halaman 7 dari 22, Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian semua pintu dan jendela ruangan guru SDN 4 Padaherang tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi baru mengetahuinya setelah mendapat khabar dari saksi SALIAH, kemudian saksi memberitahukan kepada Kepala Sekolah dan guru lainnya bahwa di sekolah telah terjadi pencurian melalui grup WA;
- Bahwa kemudian saksi bergegas ke Sekolah untuk memastikan kejadian tersebut dan sesampai di Sekolah ternyata memang benar kaca jendela di ruangan guru bagian belakang sudah pecah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak SDN 4 Padaherang mengalami kerugian jika ditotal keseluruhannya lebih kurang sebesar Rp 9.475.000,00 (sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Anak Luki Aryanto tidak ada izin untuk mengambil barang milik sekolah SDN 4 Padaherang tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Saliah Binti Tamin, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena ada hubungan pekerjaan dengannya, dimana terdakwa sebagai pegawai sedangkan saksi sebagai pengurus di lingkungan pekerjaan namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar jam 07.00 wib, di SDN 4 Padaherang dusun Burujul Rt. 008 Rw. 006 Desa Padaherang Kec. Padaherang Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa barang yang diambil adalah berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit speaker aktif merk GMC type 886F

Halaman 8 dari 22, Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



warna hitam biru dengan nomor 45700/SDPPI/2016 dan 1 (satu) unit pompa air merk SHIMIZU;

- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam di simpan di laci meja, 1 (satu) unit speaker aktif merk GMC type 886 F tersimpan di atas meja di ruangan guru dan 1 (satu) buah pompa air merk SHIMIZU yang tersimpan di ruang UKS;
- Bahwa sebelum kejadian semua pintu dan jendela ruangan guru SDN 4 Padaherang tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi baru mengetahuinya sekitar jam 06.30 wib ketika saksi sedang menyapu bagian belakang ruangan guru kemudian melihat bekas pecahan kaca di jendela bagian belakang ruangan guru;
- Bahwa kemudian saksi menelpon saksi YENI selaku guru di SDN 4 Padaherang dan memberitahukan bahwa ada bekas pecahan kaca di jendela belakang ruangan guru tersebut
- Bahwa tidak lama kemudian Kepala Sekolah dan guru lainnya tiba di Sekolah dan melihat barang-barang tersebut sudah hilang atau tidak ada lagi ditempatnya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak SDN 4 Padaherang mengalami kerugian jika ditotal keseluruhannya lebih kurang sebesar Rp 9.475.000,00 (sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Anak Luki Aryanto tidak ada izin untuk mengambil barang milik sekolah SDN 4 Padaherang tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Luki Aryanto Als Kuy Bin Sahri, keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan terdakwa Rohimat pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar jam 21.00 wib telah mengambil barang di SDN 4 Padaherang di Dusun Burujul Rt. 008 Rw. 006 desa Padaherang kecamatan Padaherang kabupaten Pangandaran;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil / dicuri dari SDN 4 Padaherang tersebut berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna

Halaman 9 dari 22, Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1(satu) unit speaker aktif merk GMC type 886F dan 1(satu) buah pompa air merk Shimizu;

- yang punya ide melakukan pencurian tersebut adalah saksi sendiri dan terdakwa langsung menyetujui;
- Bahwa setelah bersepakat dan saling berbagi tugas /peran masing-masing, kemudian saksi mempersiapkan alat dengan mengambil 2 (dua) buah besi ban sepeda motor dari saung di rumah neneknya terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 20.30 wib saksi dan terdakwa berangkat dari saung rumah nenek terdakwa tersebut menuju ke SDN4 Padaherang yang jaraknya sekitar 150 meter;
- Bahwa sesampai di SDN 4 Padaherang lalu saksi dan terdakwa masuk ke halaman sekolah dan berjalan menuju ke jendela belakang ruang guru;
- Bahwa setelah meyakini suasana sekitar aman, selanjutnya terdakwa bersama saksi berusaha mencongkel jendela belakang ruang guru dengan menggunakan alat besi as ban sepeda motor, namun ketika saksi dan terdakwa sedang berusaha mencongkel jendela tiba-tiba kaca jendela tersebut pecah karena tertekan ;
- setelah kacanya pecah lalu terdakwa langsung memasuki ruang guru lewat jendela tersebut, sementara saksi sendiri tetap menunggu di luar dekat jendela tadi;
- Bahwa setelah menunggu sekitar 20 (dua puluh) menit terdakwa mengeluarkan/menyodorkan barang-barang hasil kejahatannya yang diambil dari dalam ruangan guru berupa 1 (satu) unit speaker aktif merk GMC, 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam dan 1(satu) buah pompa air merk Shimizu melalui jendela yang telah dirusak tadi ;
- Bahwa setelah itu terdakwa keluar dari ruang guru lewat jalan masuk yang sama, lalu secara bersama-sama terdakwa dan saksi membawa barang-barang hasil kejahatan tersebut ke kebun dan disimpan di dekat tembok irigasi untuk disembunyikan serta ditutup dengan menggunakan daun pisang ;
- Bahwa tujuan saksi dan terdakwa mengambil barang barang tersebut rencananya adalah untuk dimiliki sendiri dan bukan untuk dijual ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 22, Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diberitahukan haknya, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian bersama dengan Anak Luki Aryanto;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa pencurian itu dilakukan pada pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar jam 21.00 wib, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di SDN 4 Padaherang, Dusun Burujul Rt. 08 Rw. 06 Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah laptop merk Asus warna hitam dari laci meja, 1 (satu) unit speaker aktif merk GMC type 886 F yang tersimpan di atas meja ruangan guru, 1 (satu) unit pompa air merk Shimizu;
- Bahwa alat yang digunakan 2 (dua) buah besi as roda sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal terdakwa dan saksi Anak Luki Aryanto als. Kuy Bin Sahri (Luki) berencana dan bersepakat untuk melakukan kejahatan, kemudian terdakwa dan saksi Anak Luki Aryanto als. Kuy Bin Sahri (Luki) berangkat dari rumah nenek terdakwa dengan berjalan kaki menuju SDN 4 Padaherang dengan membawa alat berupa 2 (dua) buah besi as roda sepeda motor milik terdakwa, sesampai di sekitar SDN 4 Padaherang, lalu terdakwa dan saksi Anak Luki Aryanto als. Kuy Bin Sahri (Luki) berjalan menuju ke arah jendela ruang guru;
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan alat yang sudah dipersiapkan tadi terdakwa dan saksi Anak Luki Aryanto als. Kuy Bin Sahri (Luki) bersama-sama mencongkel kaca jendela di ruangan guru tersebut sehingga kaca jendelanya pecah dan dapat dijadikan jalan untuk masuk kedalam sekolah;
- Bahwa kemudian lewat jendela tersebut terdakwa memanjat masuk ke dalam ruangan guru, sementara saksi Anak Luki Aryanto als. Kuy Bin

Halaman 11 dari 22, Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sahri (Lkui) tetap menunggu di luar dekat jendela sambil melihat dan mengawasi keadaan sekitar, kemudian terdakwa langsung mengambil barang-barang berharga yang ada di ruangan tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah laptop merk Asus warna hitam yang tersimpan dilaci meja, 1 (satu) unit speaker aktif merk GMC type 886 F yang tersimpan di atas meja ruangan guru, dan 1 (satu) unit pompa air merk Shimizu yang tersimpan di ruang UKS;

- Bahwa selanjutnya satu persatu barang tersebut terdakwa bawa dan diserahkan kepada saksi Anak Luki Aryanto als. Kuy Bin Sahri (Lkui) yang menunggu di luar dekat jendela;
- Bahwa setelah mendapatkan barang tersebut lalu terdakwa keluar melalui jalan masuk yang sama, kemudian terdakwa dan saksi Anak Luki Aryanto als. Kuy Bin Sahri (Luki) membawa barang hasil curian tersebut ke sebuah kebun di dekat tembok irigasi lalu ditutup dengan menggunakan daun pisang;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 14 September sekitar jam 20.00 wib terdakwa membawa dan memindahkan barang tersebut ke rumah nenek terdakwa, lalu kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar jam 20.00 wib, ketika terdakwa hendak menawarkan salah satu barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit speaker aktif untuk dijual, dalam perjalanan setiba di wilayah Sindangherang kecamatan Padaherang, terdakwa yang saat itu mengendarai kendaraan R2 diberhentikan oleh petugas kepolisian Polsek Padaherang, yang kemudian langsung menangkap dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa dan saksi Anak Luki Aryanto als. Kuy Bin Sahri (Luki) mengambil barang tersebut adalah untuk dijual, dan jika berhasil terjual uangnya akan dipergunakan untuk membeli, minuman, makanan dan rokok;
- Bahwa terdakwa dan saksi Anak Luki Aryanto als. Kuy Bin Sahri (Luki) tidak ada izin untuk mengambil barang milik saksi SDN 4 Padaherang tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya tersebut;

Halaman 12 dari 22, Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah laptop merk Asus warna hitam;
- 1 (satu) unit speaker aktif merk GMC type 886 F;
- 1 (satu) unit pompa air merk Shimizu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selengkapnya keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut serta segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian bersama dengan saksi Anak Luki Aryanto als. Kuy Bin Sahri (Luki);
- Bahwa pencurian itu dilakukan pada pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar jam 21.00 wib, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di SDN 4 Padaherang, Dusun Burujul Rt. 08 Rw. 06 Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah laptop merk Asus warna hitam dari laci meja, 1 (satu) unit speaker aktif merk GMC type 886 F yang tersimpan di atas meja ruangan guru, 1 (satu) unit pompa air merk Shimizu;
- Bahwa alat yang digunakan 2 (dua) buah besi as roda sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal terdakwa dan saksi Anak Luki Aryanto als. Kuy Bin Sahri (Luki) berencana dan bersepakat untuk melakukan kejahatan, kemudian terdakwa dan saksi Anak Luki Aryanto als. Kuy Bin Sahri (Luki) berangkat dari rumah nenek terdakwa dengan berjalan kaki menuju SDN 4 Padaherang dengan membawa alat berupa 2 (dua) buah besi as roda sepeda motor milik terdakwa, sesampai di sekitar SDN 4 Padaherang, lalu

Halaman 13 dari 22, Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi Anak Luki Aryanto als. Kuy Bin Sahri (Luki) berjalan menuju ke arah jendela ruang guru;

- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan alat yang sudah dipersiapkan tadi terdakwa dan saksi Anak Luki Aryanto als. Kuy Bin Sahri (Luki) bersama-sama mencongkel kaca jendela di ruangan guru tersebut sehingga kaca jendelanya pecah dan dapat dijadikan jalan untuk masuk kedalam sekolah;
- Bahwa kemudian lewat jendela tersebut terdakwa memanjat masuk ke dalam ruangan guru, sementara saksi Anak Luki Aryanto als. Kuy Bin Sahri (Lkui) tetap menunggu di luar dekat jendela sambil melihat dan mengawasi keadaan sekitar, kemudian terdakwa langsung mengambil barang-barang berharga yang ada di ruangan tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah laptop merk Asus warna hitam yang tersimpan dilaci meja, 1 (satu) unit speaker aktif merk GMC type 886 F yang tersimpan di atas meja ruangan guru, dan 1 (satu) unit pompa air merk Shimizu yang tersimpan di ruang UKS;
- Bahwa selanjutnya satu persatu barang tersebut terdakwa bawa dan diserahkan kepada saksi Anak Luki Aryanto als. Kuy Bin Sahri (Lkui) yang menunggu di luar dekat jendela;
- Bahwa setelah mendapatkan barang tersebut lalu terdakwa keluar melalui jalan masuk yang sama, kemudian terdakwa dan saksi Anak Luki Aryanto als. Kuy Bin Sahri (Luki) membawa barang hasil curian tersebut ke sebuah kebun di dekat tembok irigasi lalu ditutup dengan menggunakan daun pisang;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 14 September sekitar jam 20.00 wib terdakwa membawa dan memindahkan barang tersebut ke rumah nenek terdakwa, lalu kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar jam 20.00 wib, ketika terdakwa hendak menawarkan salah satu barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit speaker aktif untuk dijual, dalam perjalanan setiba di wilayah Sindangherang kecamatan Padaherang, terdakwa yang saat itu mengendarai kendaraan R2 diberhentikan oleh petugas kepolisian Polsek Padaherang, yang kemudian langsung menangkap dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa dan saksi Anak Luki Aryanto als. Kuy Bin Sahri (Luki) mengambil barang tersebut adalah untuk dijual, dan jika berhasil

Halaman 14 dari 22, Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjual uangnya akan dipergunakan untuk membeli, minuman, makanan dan rokok;

- Bahwa terdakwa dan saksi Anak Luki Aryanto als. Kuy Bin Sahri (Luki) tidak ada izin untuk mengambil barang milik saksi SDN 4 Padaherang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak SDN 4 Padaherang mengalami kerugian jika ditotal keseluruhannya lebih kurang sebesar Rp 9.475.000,00 (sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsurnya-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Hendak Memiliki Secara Melawan Hukum;**
3. **Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;**
4. **Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu

Halaman 15 dari 22, Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Rohimat Als Sbren Bin Pendi Tepu** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara **Rohimat Als Sbren Bin Pendi Tepu** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Hendak Memiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur "Mengambil" berarti seorang pelaku memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Perbuatan ini berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa lebih luas maksud yang terkandung dalam unsur ini adalah bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis bagi seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain jadi bukan merupakan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum berarti bahwa perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku. Sehingga dalam hal ini pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar jam 21.00 wib, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di SDN 4 Padaherang, Dusun Burujul Rt. 08 Rw. 06 Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran, Terdakwa bersama dengan saksi Anak Luki Aryanto als. Kuy Bin Sahri (Luki) telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit speaker aktif merk GMC type 886 F, 1 (satu) unit pompa air merk Shimizu milik saksi Sekolah SDN 4 Padaherang;

Menimbang, bahwa selanjutnya uang yang diambil tersebut terdakwa untuk dijual, dan jika berhasil terjual uangnya akan dipergunakan untuk membeli, minuman, makanan dan rokok. Dan di dalam menguasai dan mengambil barang tersebut dilakukan Terdakwa dan untuk dijual, dan jika berhasil terjual uangnya akan dipergunakan untuk membeli, minuman, makanan dan rokok dengan tanpa diketahui dan tanpa izin dari pemiliknya yaitu pihak sekolah SDN 4 Padaherang, sehingga barang yang diambil tersebut diperoleh Terdakwa secara melawan hak dan tanpa kehendak dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu Yang Dilakukan Secara Berlanjut:

Menimbang, bahwa bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memperhatikan sub unsur yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 22, Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal terdakwa dan saksi Anak Luki Aryanto als. Kuy Bin Sahri (Luki) berencana dan bersepakat untuk melakukan kejahatan, kemudian terdakwa dan saksi Anak Luki Aryanto als. Kuy Bin Sahri (Luki) berangkat dari rumah nenek terdakwa dengan berjalan kaki menuju SDN 4 Padaherang dengan membawa alat berupa 2 (dua) buah besi as roda sepeda motor milik terdakwa, sesampai di sekitar SDN 4 Padaherang, lalu terdakwa dan saksi Anak Luki Aryanto als. Kuy Bin Sahri (Luki) berjalan menuju ke arah jendela ruang guru, selanjutnya dengan menggunakan alat yang sudah dipersiapkan tadi terdakwa dan saksi Anak Luki Aryanto als. Kuy Bin Sahri (Luki) bersama-sama mencongkel kaca jendela di ruangan guru tersebut sehingga kaca jendelanya pecah dan dapat dijadikan jalan untuk masuk kedalam sekolah;

Menimbang, bahwa kemudian lewat jendela tersebut terdakwa memanjat masuk ke dalam ruangan guru, sementara saksi Anak Luki Aryanto als. Kuy Bin Sahri (Lkui) tetap menunggu di luar dekat jendela sambil melihat dan mengawasi keadaan sekitar, kemudian terdakwa langsung mengambil barang-barang berharga yang ada di ruangan tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah laptop merk Asus warna hitam yang tersimpan dilaci meja, 1 (satu) unit speaker aktif merk GMC type 886 F yang tersimpan di atas meja ruangan guru, dan 1 (satu) unit pompa air merk Shimizu yang tersimpan di ruang UKS, lalu satu persatu barang tersebut terdakwa bawa dan diserahkan kepada saksi Anak Luki Aryanto als. Kuy Bin Sahri (Lkui) yang menunggu di luar dekat jendela, dan setelah mendapatkan barang tersebut lalu terdakwa keluar melalui jalan masuk yang sama, kemudian terdakwa dan saksi Anak Luki Aryanto als. Kuy Bin Sahri (Luki) membawa barang hasil curian tersebut ke sebuah kebun di dekat tembok irigasi lalu ditutup dengan menggunakan daun pisang;

Menimbang, bahwa keesokan harinya tanggal 14 September sekitar jam 20.00 wib terdakwa membawa dan memindahkan barang tersebut ke rumah nenek terdakwa, lalu kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar jam 20.00 wib, ketika terdakwa hendak menawarkan salah satu barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit speaker aktif untuk dijual, dalam perjalanan setiba di wilayah Sindangherang kecamatan Padaherang, terdakwa yang saat itu mengendarai kendaraan R2 diberhentikan oleh petugas kepolisian Polsek Padaherang, yang kemudian langsung menangkap dan mengamankan terdakwa;

Halaman 18 dari 22, Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Cms



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan saksi Anak Luki Aryanto als. Kuy Bin Sahri (Luki) terlebih dahulu dengan cara Merusak, maka dengan demikian terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad. 4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan saksi Anak Luki Aryanto als. Kuy Bin Sahri (Luki) dengan bersekutu dan terencana serta sepakat dengan peranan atau tugas masing-masing untuk memudahkan pelaksanaannya dimana Terdakwa yang bertugas untuk mengambil 1 (satu) buah laptop merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit speaker aktif merk GMC type 886 F, dan 1 (satu) unit pompa air merk Shimizu tersebut, sedangkan saksi Anak Luki Aryanto als. Kuy Bin Sahri (Luki) bertugas untuk mengawasi keadaan skitar lokasi, maka dengan demikian terlihat perbuatan tersebut dilakukan dengan terencana dan barang yang diambil tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa dan saksi Anak Luki Aryanto als. Kuy Bin Sahri (Luki) dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan terdakwa dan saksi Anak Luki Aryanto als. Kuy Bin Sahri (Luki) secara bersama-sama untuk kepentingannya seperti membeli makanan, minuman dan rokok, sesuai dengan kesepakatan bersama, maka dengan demikian terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan keadilan dalam pemberian pidana bukan hanya melihat dari kepentingan pelaku tindak pidana semata, melainkan harus juga melihat dari

Halaman 19 dari 22, Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisi kepentingan korban atau pun kepentingan masyarakat pada umumnya, maka oleh karenanya pidana yang di jatuhkan harus mengandung unsur – unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian pidana yang di jatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian pidana mampu membuat sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif (membangun) bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian pidana tersebut dirasakan adil baik bagi Terdakwa maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu pemberian pidana kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu sifat penistaan ataupun balas dendam terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya, melainkan bertujuan untuk menimbulkan efek jera kepada Terdakwa secara pribadi dan merupakan pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan sangat menyesali dan sudah sangat jera atas perbuatannya tersebut sebagaimana sesuai dengan tujuan pemberian pidana itu sendiri, maka oleh karena itu Majelis Hakim dengan dilandasi keyakinan akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan negara juga kepentingan penegakan hukum serta kepentingan Terdakwa sendiri, maka hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan ini sudah setimpal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak sekolah SDN 4 Padaherang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Halaman 20 dari 22, Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menanggungkan penahanan serta agar Terdakwa tidak menghindari dari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit speaker aktif merk GMC type 886 F dan 1 (satu) unit pompa air merk Shimizu akan dikembalikan kepada pihak sekolah SDN 4 Padaherang melalui saksi Sutarsa, S.Pd Bin Rohman;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rohimat Als Sbren Bin Pendi Tepu** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah laptop merk Asus warna hitam;
 - 1 (satu) unit speaker aktif merk GMC type 886 F;
 - 1 (satu) unit pompa air merk Shimizu;**Dikembalikan kepada pihak sekolah SDN 4 Padaherang melalui saksi Sutarsa, S.Pd Bin Rohman;**
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22, Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari **Senin** tanggal **9 Januari 2023** oleh kami **Beny Sumarno, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Arpisol, S.H.** dan **Indra Muharam, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. Asep Pulah M, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, dengan dihadiri **Yuliarti, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan **Terdakwa**;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Arpisol, S.H.

Ttd.

Indra Muharam, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Beny Sumarno, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Asep Pulah M, S.H.